



P U T U S A N
Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. WAHIDIN SIGALINGGING, Pekerjaan Petani, Alamat Huta Siambaton Desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan; Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I;
2. SEHAT SIMBOLON, Pekerjaan Petani, Alamat Huta Siambaton Desa Aek Nauli I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan; Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat II;

Dalam hal ini Para Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada : Betman Sitorus, S.H.,M.H. Advokat/ Penasehat Hukum, dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, serta memilih domisili Kuasa Hukum tersebut di Jl. Bromo No.171 K (Komplek Bromo Residenci) Medan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2018:

M e l a w a n :

1. NURKI SITUMORANG, Tempat/Tanggal Lahir : Lumban Situmorang/25-05-1951 Alamat Huta Godang Desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung, Umur 67; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. JUSMAN SITUMORANG, Tempat/Tanggal Lahir : Aeknauli/23-03-1953, Lumban Situmorang Desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung, Umur 65 Tahun; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. NURMAWATI SITUMORANG, Tempat/Tanggal Lahir : Aeknauli/20-10-1957 Alamat Lumban Situmorang Desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung, Umur 60 Tahun; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. DELIMA SITUMORANG, Tempat/Tanggal Lahir : Dolok Sanggul/21-01-1964 Alamat Jln Pertahanan GG Rahayu No 105 Patumbak



DSN I Medan, Umur 54 Tahun; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

5. WANRY M. SITUMORANG, Tempat/Tanggal Lahir : Dolok Sanggul/28-06-1967

Alamat Lumban Situmorang II Desa Aek Nauli I Kecamatan Pollong, Umur 50 Tahun; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V ;

Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada kepada 1. Nelson Manalu, S.H., 2. Irwansyah Gultom, S.H., 3. Zulfadly HMS, S.H., 4. Rinaldo Butar-butur, S.H., AVOKAD KANTOR HUKUM PARMANDO beralamat di Jalan Setia Luhur No. 188 A Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Helvetia Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Trt, tanggal 28 Nopember 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Maret 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Adapun dasar kepemilikan tanah kami adalah dari kakek moyang kami yang diwariskan turun temurun pada penggugat yaitu dari kakek moyang yang bernama Malela Raja Situmorang dengan istri Br Naibaho dan Br Hutabarat yang diperkirakan 13 generasi atau lebih kurang 300 tahun yang silam bernama Orang tua kami adalah salah satu keturunan dari Malela Raja Situmorang yang Hammet Situmorang yang beristrikan Br Lumban Gaol;
2. Pada masa hidupnya Hammat Situmorang/ Istrinya M br Lumbanggaol adalah menjabat sebagai kepala desa dan mempunyai kepedulian pada masyarakat yang dibuktikan dengan pada tanggal 30 April 1978 memberikan sebidang tanah pertapakan untuk Gereja yang luasnya $\pm 1161 \text{ m}^2$ (Panjang 43 meter x lebar 27 meter) dan sampai saat ini tanah yang diberikan pada pertapakan gereja ladang (Sima Bajir) adalah merupakan milik para ahli waris/ milik

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hammat Situmorang (terkecuali pertapakan gereja yang sudah diberikan) antara tanah milik Hammat Situmorang dan tanah perkara/ sengketa adalah satu kesatuan;

3. Adapun lokasi tanah yang menjadi sengketa terletak di Desa Siambaton Aek Nauli marbun Hasundutan, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Pada tahun 2005 Rajiman Siregar/istri M br Situmorang menanamkan tanah sengketa dengan pohon pinus yang sama-sama diketahui dan disetujui ahli waris dari Hammat Situmorang. Para penggugat adalah pemilik tanah luasnya $\pm 7500 \text{ m}^2$. Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;
5. Adapun batas tanah adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Huta Pardomuan.
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Huta Siambaton.
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan jalan umum.
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan tanah milik Wiliam Lumbanggaol Atau anaknya yang bernama Bungdut Lumbanggaol

Adapun yang menjadi pemilik tanah yang sah adalah anak dari Hammet Situmorang dan istri Br Lumban Gaol yaitu :

1. Nurki Br. Situmorang yang suaminya Hasiholan Lumban Gaol;
2. Jisman Situmorang dan istrinya Denika Br. Manullang;
3. Nurmawati Br. Situmorang dan suaminya Rajianus Siregar;
4. Siti Br. Situmorang dan suaminya Marolop Purba;
5. Gtsa Br. Situmorang dan suaminya Sarulin Manurung;
6. Delima br Situmorang suaminya Beresman Manalu;
7. Wandri M Situmorang dan istrinya Herta Br. Sianipar;
8. Uli Br. Situmorang dan suaminya Lubis

Adapun perbuatan tergugat :

1. Tergugat Mendirikan rumah di atas tanah penggugat yang di miliki penggugat dari kakek moyang mereka secara turun temurun yang tentu hal ini menimbulkan kerugian pada penggugat yaitu tergugat telah merampas hak tergugat;

Penggugat telah menempuh langkah untuk menyelesaikan permasalahan diatas namun tidak berhasil.

- A. penggugat sudah menempuh langkah-langkah mediasi baik ditingkat kepala desa, camat, dan polsek tetapi tidak mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa tergugat mengetahui dan atau setidak tidaknya adalah melanggar hukum;
- C. Bahwa perbuatan para tergugat bila tidak segera dan diselesaikan perkaranya dikawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini para penggugat mohon kiranya Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berkenan memanggil para pihak untuk selanjutnya didengarkan dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada tergugat untuk memberhentikan proses pendirian rumah serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik para penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang sah dari para penggugat;
4. Menyatakan Penguasaan tanah yang di lakukan oleh Tergugat atas tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan di atasnya merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (lutvoerbaarbijvoorradd);
6. Memerintahkan tergugat untuk segera mungkin mengosongkan tanah terperkara dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000; (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada para penggugat;
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat ada mengajukan perbaikan gugatan sebagaimana dibawah ini :

Nama : NURKI SITUMORANG
Tempat/tgl lahir : LBN SITUMORANG, 25-05-1951
Alamat : HUTA GODANG DESA AEK NAULI I KECAMATAN POLLUNG
Umur : 67 TAHUN

Nama : JISMAN SITUMORANG
Tempat/tgl lahir : AEK NAULI, 23-03-1953
Alamat : LBN SITUMORANG DESA AEK NAULI I KECAMATAN POLLUNG
Umur : 65 TAHUN

Nama : NURMAWATI SITUMORANG
Tempat/tgl lahir : AEK NAULI, 20-10-1957
Alamat : LUMBAN SITUMORANG DESA AEK NAULI I KECAMATAN POLLONG
Umur : 60 TAHUN

Nama : DELIMA SITUMORANG
Tempat/tgl lahir : DLK SANGGUL, 21-01-1964
Alamat : JLN PERTAHANAN GG RAHAYU NO 105 PATUMBAK DSN I MEDAN
Umur : 54 TAHUN

Nama : WANRY M. SITUMORANG
Tempat/tgl lahir : DOLOK SANGGUL, 28-06-1967
Alamat : LUMBAN SITUMORANG II DESA AEK NAULI I KECAMATAN POLLUNG
Umur : 50 TAHUN

Dan dirubah menjadi :

Nama : NURKI SITUMORANG
Tempat/tgl lahir : LBN SITUMORANG, 25-05-1951
Alamat : HUTA GODANG DESA AEK NAULI I KECAMATAN POLLUNG
Umur : 67 TAHUN

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : JISMAN SITUMORANG
Tempat/tgl lahir : AEK NAULI, 23-03-1953
Alamat : LBN SITUMORANG DESA AEK NAULI I KECAMATAN
POLLUNG
Umur : 65 TAHUN

Nama : NURMAWATI SITUMORANG
Tempat/tgl lahir : AEK NAULI, 20-10-1957
Alamat : LUMBAN SITUMORANG DESA AEK NAULI I
KECAMATAN POLLUNG
Umur : 60 TAHUN

Nama : DELIMA SITUMORANG
Tempat/tgl lahir : DLK SANGGUL, 21-01-1964
Alamat : JLN PERTAHANAN GG RAHAYU NO 105 PATUMBAK
DSN I MEDAN
Umur : 54 TAHUN

Nama : WANRY M. SITUMORANG
Tempat/tgl lahir : DOLOK SANGGUL, 28-06-1967
Alamat : LUMBAN SITUMORANG II DESA AEK NAULI I
KECAMATAN POLLUNG
Umur : 50 TAHUN

Dalam Surat Kuasa penggugat disebutkan identitas tergugat semula :

Nama : Wahidin Sigalingging
Pekerjaan : Petani
Alamat : Huta Siambaton desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung
kabupaten Humbang Hasundutan

Nama : Sahat Simbolon
Pekerjaan : Petani
Alamat : Huta Siambaton desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung
kabupaten Humbang Hasundutan

Dan dirubah menjadi :

1. Nama : Wahidin Sigalingging
Pekerjaan : Petani
Alamat : Huta Siambaton desa Aek Nauli I Kecamatan

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Pollong kabupaten Humbang Hasundutan

2. Nama : Sehat Simbolon
Pekerjaan : Petani
Alamat : Huta Siambaton desa Aek Nauli I Kecamatan
Pollung kabupaten Humbang Hasundutan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

TENTANG EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Error In Persona, karena Para Penggugat telah salah, keliru, tidak teliti serta tidak hati hati dalam menarik pihak Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara a quo, karena orang tua Tergugat II yaitu DJANDAR SIMBOLON yang sampai dengan gugatan ini diajukan masih hidup dan lebih tepat untuk dijadikan sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo, sehingga dalam hal ini hubungan hukum yang menjadi landasan dan ataupun acuan dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah telah salah dan keliru;
2. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", apabila ada kekeliruan menarik pihak berperkara dalam gugatan, Tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona, pada tahap jawab-menjawab. Eksepsi error in persona ini diajukan dalam hal gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat). Jadi, tergugat menyatakan bahwa gugatan tersebut diajukan pada orang yang salah;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, ditegaskan bahwa untuk mengajukan suatu gugatan harus benar dan atau tepat menarik pihak berperkara untuk menghindarkan gugatan dalam suatu perkara agar tidak Error In Persona (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat);
4. Bahwa akibat Para Penggugat telah salah dan tidak teliti serta keliru dalam menarik pihak berperkara untuk digugat mengakibatkan Error In

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat) Maka dengan demikian gugatan yang dimajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Gugatan Error In Persona ;

Bahwa dengan demikian, telah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah Error In Persona (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat) dalam Perkara a quo dan dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengklaim objek sengketa yang terletak di Desa (Huta) Siambaton Aek Nauli Marbun Hasundutan Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan adalah tanah milik Para Penggugat, padahal tanah objek sengketa saat ini telah dihuni secara turun temurun dari Para orangtuanya kurang lebih 10 (sepuluh) Kepala Keluarga In Casu Para Tergugat ;
2. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Para Penggugat menjadikan/Menggugat seluruh orang yang menguasai tanah tersebut dalam perkara a quo, karena secara fakta nyata dan/atau fakta hukum masih ada pihak-pihak yang mendirikan rumah di atas tanah objek terperkara serta masih satu kesatuan dengan pertapakan rumah milik Para Tergugat, akan tetapi tidak ikut dijadikan sebagai Pihak ataupun Tergugat dalam perkara a quo ;

Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM). dan dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DALAM EKSEPSI PARA TERGUGAT TERSEBUT DI ATAS, MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM MENERIMA EKSEPSI PARA TERGUGAT TERSEBUT SECARA KESELURUHAN DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK- TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Tergugat dalam Konvensi dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dalam Posita dan Petitum sebagaimana Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tertanggal 27 Maret 2018 yang telah dibacakan dalam Perkara a quo pada tanggal 15 Mei 2018, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam Konvensi;
3. Bahwa dasar hukum (recht grond) dan kronologi yang menjadi dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dalam perkara a quo adalah tidak berdasar karena tidak jelas apa yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam perkara a quo;
4. Bahwa adapun dasar hukum (recht grond) kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam Konvensi adalah tanah yang diusahai dan dikuasai secara turun temurun dari orangtua mereka, yang dalam perkara a quo disebut sebagai tanah terperkara adalah berdasarkan Surat Persetujuan pada tanggal 09 Oktober 1966 yang ditandatangani oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli -Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul atas keputusan Bersama mengambil kesimpulan dan telah menyetujui pendirian HUTA SIAMBATON menjadi hak milik marga Sigalingging dan marga Simbolon yang secara Bersama-sama, diserahkan dan diberikan kepada Kepala Keluarga yang ber anggotakan sebagai berikut:
 1. KASI SIGALINGGING ;
 2. A. DJAMIAN SIMBOLON ;
 3. MARTAHAN SIGALINGGING ;
 4. MARINGAN SIGALINGGING (Orang Tua Tergugat I dalam Rokonvensi) ;
 5. ALAMSAH SIGALINGGING;
 6. DJAINDAR SIMBOLON (Orang Tua Tergugat II dalam Rekonvensi)Diatas sebidang tanah kosong di Aek Nauli Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul yang berbatas dengan :
 -) Sebelah Timur berbatas dengan Perluasan Huta Pardomuan
 -) Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong
 -) Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong
 -) Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong
5. Bahwa Sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal 09 Oktober 1966 tersebut telah dibenarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Lingkungan Aek

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Nauli yaitu HAMMAT SITUMORANG In Casu Orang tua Para Penggugat dalam Konvensi ;

6. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat dalam Konvensi diatas sudah sangat jelas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi dalam perkara a quo, terkesan mengada-ada dimana berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 09 Oktober 1966 yang disetujui dan diserahkan oleh Raja-Raja Adat ataupun Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli-Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul atas sebidang tanah kosong di Aek Nauli Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul menjadi hak milik marga Sigalingging dan marga Simbolon hal tersebut juga dibenarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Lingkungan Aek Nauli yaitu HAMMAT SITUMORANG In Casu Orang tua Para Penggugat dalam Konvensi;
7. Bahwa Para dalam Konvensi tidak pernah menguasai tanah terperkara hingga gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, yang menguasai tanah terperkara sesuai Surat Persetujuan tanggal 09 Oktober 1966 adalah orangtua dan Para Tergugat dalam Konvensi sampai hari ini ;
8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi terhadap Para Tergugat dalam Konvensi terlebih Tergugat II dalam Konvensi tidak didasari oleh dasar hukum (*recht grond*) karena Para Penggugat dalam Konvensi telah salah, keliru, tidak teliti serta tidak hati hati dalam menarik pihak Tergugat II dalam Konvensi sebagai Pihak dalam perkara a quo, karena orangtua Tergugat II dalam Konvensi yaitu DJAINDAR SIMBOLON yang sampai dengan gugatan ini diajukan masih hidup dan lebih tepat untuk dijadikan sebagai pihak berperkara dalam perkara, maka oleh karena itu gugatan Penggugat sudah dapat dikwalifikasikan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan dianggap *Error In Persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat);

Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam Konvensi terhadap Para Tergugat dalam Konvensi adalah *Error In Persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat). Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) serta tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) dalam Perkara a quo dan dengan ini Para Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)



III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Para Tergugat sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam bagian Konvensi di atas, mohon dianggap merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi di bawah ini;
2. Bahwa adapun dasar hukum kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah tanah yang diusahai dan dikuasai secara turun temurun dari orangtua mereka, yang dalam perkara a quo disebut sebagai tanah terperkara adalah berdasarkan Surat Persetujuan pada tanggal 09 Oktober 1966 yang ditandatangani oleh Raja-Raja Adat ataupun Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli -Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul atas keputusan Bersama mengambil kesimpulan dan telah menyetujui pendirian HUTA SIAMBATON menjadi hak milik marga Sigalingging dan marga Simbolon yang secara Bersama-sama, diserahkan dan diberikan kepada Kepala Keluarga yang beranggotakan sebagai berikut:

1. KASI SIGALINGGING
2. A. DJAMIAN SIMBOLON
3. MARTAHAN SIGALINGGING
4. MARINGAN SIGALINGGING (Orang Tua Tergugat I dalam Rekonvensi)
5. ALAMSAH SIGALINGGING
6. DJAINDAR SIMBOLON (Orang Tua Tergugat II dalam Rekonvensi)

Diatas sebidang tanah kosong di Aek Nauli Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul yang berbatas dengan :

- ↳ Sebelah Timur berbatas dengan Perluasan Huta Pardomuan
- ↳ Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong
- ↳ Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong
- ↳ Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong

3. Bahwa Sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal 09 Oktober 1966 tersebut telah dibenarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Lingkungan Aek Nauli yaitu HAMMAT SITUMORANG In Casu Orang tua Para Tergugat dalam Rekonvensi ;
4. Bahwa adapun Para Penggugat dalam Rekonvensi menguasai tanah terperkara secara turun temurun sampai beranak cucu sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal 09 Oktober 1966 yang terletak di Huta Siambaton Aek Nauli Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan adalah merupakan warisan yang diturunkan oleh orangtua Para Penggugat dalam Rekonvensi yang mana seiring dengan berkembangnya zaman dan sudah

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



makin banyaknya penduduk yang tambah sehingga sudah mengalami perubahan-perubahan bentuk yang hingga saat ini situasi dari pada objek perkara adalah terbatas dengan :

-) Sebelah Timur terbatas dengan Huta Pardomuan
-) Sebelah Barat terbatas dengan Tanah milik Leman Sinaga
-) Sebelah Utara terbatas dengan Jalan Umum
-) Sebelah Selatan terbatas dengan Jalan Lama

Selanjutnya disebutkan sebagai Tanah Terperkara

5. Bahwa oleh karena sesuai Surat Persetujuan pada tanggal 09 Oktober 1966 yang telah disetujui dan diberikan oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli - Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul serta dibenarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Lingkungan Aek Nauli yaitu HAMMAT SITUMORANG In Casu Orang tua Para Tergugat dalam Rekonvensi maka sudah beralasan hukum Para Penggugat/ Orang tua Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terperkara ;
6. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi, yang telah mengklaim tanah terperkara adalah miliknya tanpa dasar dan bukti yang kuat serta terkesan mengada-ada adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara a quo ;
7. Bahwa akibat daripada Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah salah atau asal-asalan menarik Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pihak dalam Perkara a quo yang mengakibatkan Para Penggugat dalam Rekonvensi merasa terkejut, terganggu dan merasa malu dihadapan Masyarakat Humbang Hasundutan, maka oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara a quo telah dapat dikwalifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht Matige daad) ;
8. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum (onrecht Matige daad) yang telah dilakukan Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam Perkara a quo terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi maka sudah sepantasnya Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar kerugian materil ataupun moril kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi yang kalau dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
9. Bahwa begitu juga apabila dikemudian hari Para Tergugat dalam Rekonvensi lalai dan tidak mau memenuhi serta mentaati isi putusan atas perkara ini, Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kepada Para Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) ;

10. Bahwa patut secara hukum bagi Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Para Penggugat dalam Rekonvensi uraikan di atas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya jika Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

III. DALAM REKONVENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Huta Siambaton, Aek Nauli Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 09 Oktober 1966 dengan batas-batas sebagai berikut :

) Sebelah Timur berbatas dengan Perluasan Huta Pardomuan

) Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong

) Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong

) Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong

Tanah Perkara saat ini

) Sebelah Timur berbatas dengan Huta Pardomuan ;

) Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Leman Sinaga

) Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum

) Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lama

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah tanah orang tua Para Penggugat sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal 09 Oktober 1966

3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Mela wan Hukum (*Onrecht matige daad*) ;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) ;
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung, telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Trt. tanggal 28 Nopember 2018, dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang sah dari para Penggugat;
- Menyatakan Penguasaan tanah yang di lakukan oleh para Tergugat atas tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan di atasnya merupakan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan para Tergugat untuk segera mungkin mengosongkan tanah terperkara dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat I, II dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat I, II dalam rekonvensi /Tergugat I, II dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 3.595.000,-(tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 14/Akta.Bdg/2018, pada tanggal 7 Desember 2018, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Trt, tanggal 28 Nopember 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa, memori banding yang dimajukan oleh Penasehat Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II, tertanggal 18 Desember 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, pada tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 21 Desember 2018;

Bahwa, Kontra memori banding yang dimajukan oleh Penasihat Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, tertanggal 31 Desember 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, pada tanggal 31 Desember 2018; Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 7 Januari 2019, Nomor W2.U6/11/Pdt/I/2019;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberitahukan masing-masing kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal 18 Desember 2018, dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 12 Desember 2018, agar mereka dapat mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II mengajukan memori banding, yaitu sebagaimana dibawah ini:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru menyatakan menolak eksepsi Pembanding I dan II tentang gugatan Para Penggugat/ para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan alasan kurang para pihaknya (*Plurium Litis Consortium*).

--- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 31 alinea ke-1 yang mengemukakan : "Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Tergugat dalam eksepsi kedua ini mendalilkan bahwa dalam gugatan para Penggugat adanya kurang pihak (*Plurium litis consortium*).....dst.....lebih 10 (Sepuluh) kepala keluarga", pada alinea ke-2 menyebutkan : "Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah replik para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan.....dst.....para Penggugat menggugat para Tergugat", selanjutnya pada alinea ke-3 menyebutkan : "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan azas hukum perdata bahwa hanyalah pihak Penggugat saja yang berhak.....dst....., sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak";

--- Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini ditingkat pertama harus dibatalkan pada tingkat banding ini dengan alasan sbb :

1. Bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Pembanding I dan II bukan berdasarkan bukti kebenaran formil melainkan berdasarkan dalil replik para Penggugat/para Terbanding, pertimbangan hukum tersebut telah salah karena menurut Hukum Acara Perdata Majelis Hakim Perdata dalam memutuskan suatu perkara seharusnya memutusnya menurut peristiwa hukumnya dan bukan hukumnya, maksudnya Majelis Hakim perdata dalam proses perdata harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu. (Vide Pasal 178 ayat 1 HIR/pasal 189 ayat 1 Rbg) dan Pasal 50 ayat 1 Rv.



2. Bahwa peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya (Kebenaran Formel), dalam mencari kebenaran formel hakim perdata cukup membuktikan dengan "*Preponderance Of Evidence*" (Vide Pasal 163 HIR, oleh karena itu Majelis Hakim Pertama menolak dalil eksepsi para Pembanding semata-mata hanya berpedoman terhadap dalil replik para Terbanding merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan fatal dalam memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama.
3. Bahwa peristiwa hukum dalam tahap pembuktian pada pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama telah diperoleh fakta-fakta hukum sbb :

3.1. Berdasarkan Bukti Surat Persetujuan Raja-Raja Adat/ Pengetua- Pengetua Aeknauli Marbun Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, tanggal 9 Oktober 1965 dikenal dengan P-I, II-1 dr/T-I, II-dk-1 yang membuktikan fakta hukum sesungguhnya yaitu Raja-Raja Adat/ Pengetua- Pengetua Negeri Aek Nauli-Marbun Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul telah menyetujui pendirian huta/kampung yang diberi nama "HUTA SIAMBATON", pendirian huta bukan hanya secara simbolik akan tetapi dilakukan permanen yaitu Raja-Raja Adat/Raja-Raja Bius telah menyerahkan kepada Marga Sigalingging dan Marga Simbolon sebidang tanah dengan ukuran 150 M x 100 M = 15.000 M² (Lima belas Ribu Meter Persegi) untuk dijadikan tempat tinggal/permukiman Marga Sigalingging dan Marga Simbolon tanpa syarat batas waktu atau untuk selama-lamanya, adapun batas-batasnya sbb :

Timur berbatas dengan : Perluasan Huta Pardomuan

Barat berbatas dengan : Tanah Kosong

Utara berbatas dengan : Tanah Kosong

Selatan berbatas dengan : Tanah Kosong

Penyerahan tanah untuk areal perkampungan Huta Siambaton diserahkan dihadapan Raja-Raja Adat/ Pengetua- Pengetua Negeri Aeknauli-Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul, turut diketahui/dibenarkan Kepala Lingkungan bernama Hammat Situmorang (Orang Tua Para Terbanding/ Penggugat).

- 3.2. Bahwa untuk menghilangkan keraguan mengenai letak bidang tanah seluas 150 M x 100 M yang diserahkan Raja-Raja Adat kepada Marga Sigalingging dan Marga Simbolon tersebut Pembanding I dan II turut melampirkan skets dan selanjutnya dijadikan sebagai bukti tambahan bukti dalam perkara ini (Vide Bukti P-I, II -4 dr/T-I, II-4 dk).



- 3.3. Bahwa berdasarkan Bukti P-I, II-4 dr/T-I, II-4 dk diperoleh fakta hukum letak sebenarnya bangunan-bangunan rumah tempat tinggal yang ditempati/dibangun oleh Pemanding I dan II yaitu berada diatas/diareal bidang tanah seluas 150 M x 100 M yakni areal tanah yang diserahkan Raja-Raja Adat/ Pengetua-Pengetua Negeri Aeknauli Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul kepada Marga Sigalingging dan Marga Simbolon atau kemudian dikenal sebagai Huta Siambaton dan bukan diareal lain.
- 3.4. Bahwa Pemanding I dan II turut melampirkan Tambahan Bukti Surat yaitu Surat Keterangan Domisili No.281/2008/SKD/XII/2018, tanggal 8 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Aek Nauli, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Vide P-I, II- 5 dr/T-I, II- 5 dk), yang membuktikan/menerangkan bahwasanya selain Pemanding I dan II ternyata diareal/bidang tanah perkampungan yang dikenal Huta Siambaton turut dihuni/dibangun rumah oleh 16 (Enam Belas) Kepala Keluarga lain, rumah tempat tinggal dari 16 (Enam Belas) KK tersebut berada di areal/bidang tanah seluas 150 M x 100 M perkampungan Huta/Lumban Siambaton.
- 3.5. Fakta hukum tentang Pemanding I dan II beserta 16 (Enam Belas) KK menempati areal/bidang tanah seluas 150 M x 100 M atau dikenal Huta/Lumban Siambaton turut terbukti berdasarkan keterangan saksi Ibrahim Situmorang, saksi Jannes Simanullang, saksi saksi Salmen Lumbangaol, saksi Usman Situmorang, saksi Lantas Situmorang.
4. Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa hukum tersebut maka tidak tepat dan sangat keliru jika para Terbanding hanya menggugat Pemanding I dan II sebagai pihak bersengketa dalam perkara aquo, seharusnya seluruh orang-orang atau setidaknya-tidaknya yang disebutkan dalam Bukti Surat P-I, II-5 dr/T-I, II-5 dk yaitu Tianur Lumban Gaol, Mariani Situmorang, Dorma Rita Silaban, Abarlan Sigalingging, Nurlibah Mataniari, Jaendar Simbolon (Orang Tua Pemanding II), Resti Situmorang, Andikson Simbolon, Rodine Swati Lumban Gaol, Belsasar Simbolon, M. Ahmadyani Sigalingging, Nur Maisyah Siregar, Buhit Lumban Gaol, Adimah Marni Sigalingging, Ruth Syamsyah Situmorang, Marudur Situmorang turut digugat dalam gugatan para Terbanding, karena berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti orang-orang tersebut turut menempati tanah Huta/Lumban Siambaton yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo.
5. Bahwa alasan dan dasar Pemanding I dan II mendirikan rumah diatas bidang tanah Huta Siambaton karena tanah tersebut telah menjadi hak



milik Marga Sigalingging dan Marga Simbolon dan selama ini para Terbanding tidak mempermasalahkannya sebagaimana terbukti pada saat sekarang ini selain rumah Pembanding I dan II telah berdiri rumah tempat tinggal setidaknya oleh 16 (Enam belas) KK diatas bidang tanah Huta Siambaton.

6. Bahwa dengan tidak ditariknya Tianur Lumban Gaol, Mariani Situmorang, Dorma Rita Silaban, Abarlan Sigalingging, Nurlibah Mataniari, Jaendar Simbolon, Resti Situmorang, Andikson Simbolon, Rodine Swati Lumban Gaol, Belsasar Simbolon, M.Ahmadyani Sigalingging, Nur Maisyah Siregar, Buhit Lumban Gaol, Adimah Marni Sigalingging, Ruth Syamsyah Situmorang, Marudur Situmorang sebagai pihak bersengketa dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak sempurna karena kurang para pihaknya (*plurium litis consortium*), gugatan yang kurang para pihaknya bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan bertentangan dengan Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya menyebutkan : “Ternyata sebagian obyek harta perkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian karena pihak ketiga itu tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*”, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata menyebutkan : “Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exemptio ex juri terti*.”
7. Bahwa berdasarkan fakta, uraian dan dalil-dalil keberatan yang Pembanding I dan II kemukakan diatas, dengan segenap kerendahan hati Pembanding I dan II memohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa aquo ditingkat banding agar berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 15/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 28 Nopember 2018 seraya menyatakan gugatan para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum menurut bukti-bukti hukum yuridis formel secara tepat dan benar.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 32 alinea ke-4 mengemukakan : “Menimbang, bahwa selanjutnya berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan.....dst.....didas tanah obyek perkara atau tidak”, selanjutnya pada alinea ke-5 menyebutkan :

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



“Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa dasar kepemilikan atas tanah obyek perkara oleh para Penggugat.....dst.....yang diperkirakan sudah sampai generasi ke-13 dan salah satu keturunannya adalah orang tua Penggugat yaitu Hammat Situmorang”, lalu pada halaman 33 dan 34 alinea ke-3 mengemukakan: “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan para Penggugat dalam bukti P-3.....dst.....oleh Raja-Raja atau Pengetua-pengetua adat Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan”;

--- Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat keliru, tidak tepat dan tidak berdasar hukum yang benar dan harus dibatalkan ditingkat banding ini dengan alasan dan argumentasi hukum sbb:

1. Bahwa fakta hukum tentang para Penggugat/Terbanding merupakan pemilik obyek perkara yang diperoleh secara turun temurun dan diperkirakan sudah sampai generasi ke-13 dan salah satu keturunannya adalah orang tua Penggugat yaitu Hammat Situmorang harus ditolak dan dibatalkan ditingkat banding ini dengan alasan :

1.1. Hubungan hukum para Terbanding/para Penggugat dengan orang tuanya bernama Hammat Situmorang sebagai Ahli Waris dan Pewaris seharusnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk itu bukan dengan bukti surat silsilah Ompu Tuan Situmorang (Vide P-1) yang dibuat dibawah tangan, oleh karena itu hubungan hukum para Terbanding/Penggugat dengan orang tuanya bernama Hammat Situmorang harus ditolak dan dikesampingkan sepanjang fakta itu tidak dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris, karena dasar penerbitan surat keterangan ahli waris merupakan amanat Ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya pemilikan obyek tanah terpekerja oleh para Terbanding secara terus menerus hingga generasi ke-13 tidak benar, harus ditolak dan dikesampingkan.

1.2. Alas hak kepemilikan para Terbanding sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa diragukan kebenarannya karena bukti kepemilikan tidak cukup, bukti kepemilikan tidak cukup/tidak dapat dibuktikan hanya dengan Surat Silsilah Ompu Tuan Situmorang yang diperbuat oleh Mangadum Situmorang (Vide P-1), Surat Pernyataan

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Mangadum Situmorang (Vide P-4), Surat Pernyataan Nurmawati Situmorang (Vide P-5) bukti-bukti itu seharusnya didukung dengan alas hak lainnya berupa surat keterangan yang diterbitkan Pejabat Pemerintah d/h Kepala Desa dan Camat yang memiliki kewenangan diwilayahnya untuk menerangkan status/kedudukan tanah tersebut milik siapa, selain itu mengingat jangka waktu kepemilikan para Terbanding atas tanah terpekara yaitu mencapai 13 (tiga belas) keturunan atau jangka waktu yang cukup lama, maka dengan jangka waktu yang cukup lama itu seharusnya tanah tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan (Vide PP No. 24 Tahun 1997), akan tetapi selama pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama berlangsung para Terbanding tidak dapat membuktikan tentang tanah obyek sengketa telah terdaftar di Kantor Pertanahan.

- 1.3. Memperhatikan bukti surat Silsilah Ompu Tuan Situmorang yang diperbuat oleh Mangadum Situmorang (Vide P-1) yang pada pokoknya membuktikan asal-usul dari para Terbanding/para Penggugat selaku keturunan dari Ompu Tuan Situmorang, bukti surat itu sebenarnya hanya menunjukkan status siapa sebenarnya para Terbanding dan bukan membuktikan kepemilikan para Terbanding atas tanah obyek sengketa dan tidak membuktikan peralihan secara mawaris, karena jika seandainya benar “Quad Noon” para Terbanding telah memperoleh tanah obyek sengketa secara mawaris maka perolehan tanah harus dibuktikan dengan surat penyerahan tanah atau surat pembagian warisan atau hibah dari orang tua dimulai dari Ompu Tuan Situmorang hingga Hammat Situmorang, akan tetapi dalam perkara ini fakta itu tidak terbukti sama sekali namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan fakta hukum itu, sebaliknya secara gamblang menyatakan tanah obyek terpekara adalah milik para Terbanding yang diperoleh secara warisan/turun temurun.
- 1.4. Bahwa seandainya benar alas hak kepemilikan para Terbanding berdasar/berpedoman kepada Surat Silsilah Ompu Tuan Situmorang yang diperbuat oleh Mangadum Situmorang maka kepemilikan para Terbanding atas tanah obyek sengketaa sangat diragukan, karena silsilah Ompu Tuan Situmorang menyebut nama Ompu Tuan Situmorang dan tanah belum dibagikan/diserahkan kepada para pomparan/keturunannya, maka selama tanah itu belum dibagikan kepada para pomparannya/keturunannya status tanah masih bersifat



"Ripe-Ripe/harta bersama oleh para keturunannya" para pomparan Ompu Tuan Situmorang bukan milik satu orang saja ic. Hammat Situmorang, oleh karena itu Putusan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik para Terbanding selaku anak dari Hammat Situmorang harus dibatalkan ditingkat banding ini, karena bukti-bukti hukum tentang pembagian warisan oleh para keturunan Ompu Tuan Situmorang tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan secara benar bukti Surat Persetujuan Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Aek Nauli Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggulo tanggal 9 Oktober 1966 (Vide P-I, II- 1 dr/T-I, II-1 dk) sebagai alas hak kepemilikan para Marga Sigalingging dan Marga Simbolon atas tanah seluas \pm 150 M x 100 M, yang dikenal dengan Huta Siambaton, secara administratif terletak di Huta Siambaton, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966 merupakan dasar dan alas hak Pemanding I dan II untuk menempati dan membangun rumah diatas tanah tersebut, karena Pemanding I dan II merupakan keturunan/anak dari Marga Sigalingging dan Marga Simbolon yang telah mengganti rugi tanah tersebut dengan cara menyerahkan pago-pago sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengenyampingkan dasar kepemilikan Marga Sigalingging dan Marga Simbolon atas tanah seluas 100 M x 150 M, seraya menyatakan Pemanding I dan II melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Terbanding harus dibatalkan ditingkat banding ini dengan alasan sbb :

1. Berdasarkan keterangan saksi Usman Situmorang yang menyaksikan sendiri proses penyerahan tanah seluas 150 M x 100 M terletak di Huta Siambaton, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (dahulu dikenal Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Tapanuli Utara) dilakukan dengan proses/mekanisme yang tidak singkat dan tidak sederhana, dengan alasan dan fakta hukum sbb :

- 1.1. Pada Tahun 1965 diadakan acara "Mandeg-dege" di Huta Siambaton oleh Raja-Raja Bius/Tokoh-Tokoh Adat (\pm 25 orang)



ditandai dengan acara makan bersama, acara Mandege-dege maksudnya oleh para Tokoh-Tokoh adat/Raja-Raja Bius menginjak-injak batas-batas tanah yang disetujui akan diserahkan oleh Raja-Raja Adat/Raja-Raja Bius tersebut kepada marga Sigalingging dan marga Simbolon dan tanah yang akan diserahkan seluas 150 M x 100 M, mandege-dege dimulai dari sebelah Timur ke Barat selanjutnya dari Utara ke Selatan, adapun batas-batas tanah yang didege-dege/diinjak-injak yaitu :

-) Sebelah Timur berbatas dengan Perluasan Huta Pardomuan
-) Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong
-) Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong
-) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong

1.2. Bahwa setelah acara “Mandege-Dege” selesai selanjutnya diumumkan kepada masyarakat luas dengan tujuan jika ada yang keberatan agar menyampaikannya kepada Kepala Kampung, ternyata hingga Tahun 1966 tidak ada yang keberatan, sehingga pada tanggal 9 Oktober 1966 diadakan acara penyerahan tanah seluas 150 M x 100 M oleh Raja-Raja Bius/Tokoh-Tokoh Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli, Marbun Hasundutan, pada saat itu diadakan makan bersama dan penyerahan pago-pago sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) oleh Marga Sigalingging dan Marga Simbolon (Vide Bukti Surat P-I,II-1dr/T-I, II-dk-1).

1.3. Penyerahan “Pago-Pago” sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) merupakan simbol penyerahan ganti rugi oleh Marga Sigalingging dan Marga Simbolon kepada Tokoh-Tokoh Adat/Raja-Raja Bius yaitu para Marga Situmorang, Marga Lumban Gaol, dkk (Diwakili oleh 25 orang dan bertanda tangan), oleh karena itu penyerahan tanah seluas 150 M x 100 M oleh Tokoh-Tokoh Adat/Raja Bius kepada Marga Sigalingging dan Marga Simbolon adalah sah dan berharga, penyerahan dibuat tertulis dengan title “Surat Persetujuan” tertanggal 9 Oktober 1966, yang ditandatangani pihak yang menyerahkan dihadapan Kepala Kampung Lingkungan d/h Hammat Situmorang.

1.4. Bahwa Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966 turut ditandatangani oleh Hammat Situmorang ic. orang tua/ayah dari para Terbanding selaku Kepala Kampung Lingkungan pada saat itu dan di cap stempel resmi, oleh karena itu tidak ada alasan bagi



para Terbanding untuk membantah kebenaran fakta hukum tentang penyerahan tanah seluas 150 M x 100 M.

2. Bahwa letak tanah 150 M x 100 M yang diserahkan oleh Raja-Raja Adat/Bius kepada marga Sigalingging dan marga Simbolon yang dikenal sebagai "Huta Siambaton" telah terbukti tidak berada di luar areal yang disebutkan dalam Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966 dan berada di areal/bidang tanah Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966, hal itu terbukti berdasarkan keterangan saksi Usman Situmorang yang menyaksikan langsung penyerahan tanah tersebut dimulai sejak acara "Mandege-Dege" untuk menetapkan batas-batas yang akan diserahkan tersebut.
3. Bahwa rumah yang didirikan Pembanding I dan II terletak dan berada didalam areal tanah seluas 150 M x 100 M, hal itu terbukti berdasarkan keterangan saksi Ibrahim Situmorang, saksi Jannes Simanullang, saksi Salmen Lumbangaol, saksi Usman Situmorang, saksi Lantas Situmorang turut dikuatkan Skets/Denah letak tanah 150 M x 100 M (Vide Bukti P-I, II-5 dr/T-I, II-5 dk) yang turut Pembanding I dan II lampirkan sebagai bukti tambahan dalam perkara ini.
4. Bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan Pembanding I dan II yang mendirikan rumah diatas bidang tanah seluas 150 M x 100 M atau dikenal dengan Huta Siambaton bukan perbuatan melawan hukum karena Pembanding I dan II mendirikan rumah tersebut berada didalam areal/bidang tanah seluas 150 M x 100 M yang telah menjadi hak milik Marga Sigalingging dan Marga Simbolon berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan Pembanding I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Terbanding harus dibatalkan ditingkat banding ini.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memaksakan fakta hukum penyerahan tanah pertapakan untuk Gereja HKBP Dolok Nauli yang diserahkan orang tua para Terbanding sebagai pedoman untuk menetapkan bahwasanya tanah obyek sengketa sebagai milik para Terbanding, fakta itu tidak sejalan dengan fakta hukum yang sebenarnya karena berdasarkan Bukti P-I, II-5 dr/T-I, II-5 dk didukung keterangan saksi Ibrahim Situmorang, Jannes Simanullang, Salmen Lumbangaol, Usman Situmorang, Lantas Situmorang yang membuktikan bahwasanya tanah pertapakan Gereja HKBP Dolok

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Nauli berada disebelang/dipisahkan jalan besar Aek Nauli I (Jalan Haminjon), sedangkan tanah tempat berdirinya rumah milik Pembanding I dan II berada disebelah selatan pertapakan gereja HKBP Desa Aek Nauli tersebut dan dipisahkan batas jalan Haminjon tersebut.

6. Bahwa tanah seluas 150 M x 100 M yang diserahkan Pengetua-Pengetua Negeri/Tokoh-Tokoh Adat Aek Nauli-Marbun-Hasundutan Kecamatan Dolok Sanggul kepada Marga Sigalingging dan Marga Simbolon berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut, Pembanding I dan II beserta warga Marga Simbolon dan Marga Sigalingging tidak pernah menggeser/memindahkan batas-batasnya sejak tahun 1965 sampai saat sekarang ini.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas telah terbukti bahwasanya rumah yang didirikan Pembanding I dan II berada diatas bidang tanah seluas 150 M x 100 M obyek Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966 atau dikenal sebagai Huta Siambaton dan Pembanding I dan II tidak benar dan tidak terbukti membangun rumah diatas bidang tanah seluas \pm 7.500 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi), oleh karena itu Pembanding I dan II tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Terbanding yakni membangun rumah diatas tanah milik para Terbanding yang diwariskan dari orang tua nya bernama Hammat Situmorang.

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Salah Dan Keliru Menolak Gugatan Balik (Rekonvensi) Pembanding I dan II Dalam Perkara ini.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 39 alinea ke-2 mengemukakan : "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah maksud dan tujuan para Penggugat dalam Rekonvensi.....dst.....Tanah Kosong", selanjutnya pada halaman 40 alinea ke-2 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan : "Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.....dst.....menolak seluruhnya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi";
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru telah menolak gugatan balik para Pembanding dengan alasan-alasan sbb :
1. Bahwa berdasarakan fakta hukum yaitu Bukti Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966 turut dikuatkan keterangan saksi-saksi para Pembanding dan Bukti Surat Skets (Vide P-I, II-5 dr/T-I, II-5 dk) yang dilampirkan

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



dalam memori banding ini yang membuktikan bahwasanya Pembanding I dan II mendirikan rumah berada diatas bidang tanah seluas 150 M x 100 M atau berada dalam obyek Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966.

2. Bahwa tindakan Pembanding I dan II mendirikan rumah tempat tinggal diatas bidang tanah Huta Siambaton tidak salah dan tidak melawan hukum karena bidang tanah tersebut telah sah sebagai hak milik Marga Sigalingging dan Marga Simbolon yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, saudara-saudara Pembanding I dan II juga telah mendirikan dan menempati tanah tersebut sejak tahun 1966 dan selama ini tidak diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk para Tergugat.

--- Bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut Pembanding I dan II tidak benar dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Terbanding oleh karena itu dengan adanya gugatan para Terbanding telah merendahkan harkat dan martabat para Terbanding yang menunjukkan seolah-olah para Pembanding tidak benar memiliki tanah di Huta Siambaton;

--- Bahwa tuntutan Pembanding I dan II dalam gugatan balik ini sangat rasional dan didukung bukti-bukti hukum yang eksepsionil, oleh karena itu Pembanding I dan II memohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung seraya menyatakan mengabulkan gugatan balik Pembanding I dan II seluruhnya;

4. Hak Menuntut/menggugat Para Terbanding/Para Penggugat Telah Daluwarsa Yaitu Telah Lewat Tenggang Waktu 30 (Tiga Puluh) Tahun Terhitung Sejak Tanggal 9 Oktober 1966 Sampai Dengan 27 Maret 2018 (Exeptio Temporis).

--- Bahwa para Terbanding/para Penggugat telah menggugat para Pembanding pada tanggal 27 Maret 2018, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan register perkara No.15/Pdt.G/2018/PN-Trt, bertanggal 27 Maret 2018, hak menggugat oleh para Terbanding/para Penggugat sebenarnya telah daluwarsa karena telah lewat waktu (*expiration*) dengan alasan tanah seluas 150 M x 100 M telah diserahkan Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aeknauli-Marbun Hasundutan kepada Marga Sigalingging dan Marga Simbolon berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966, maka terhitung sejak tanggal 9 Oktober 1966 hingga tanggal 27 Maret 2018 telah terdapat jangka waktu selama 52 (Lima Puluh Dua) tahun;

--- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan : "Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang



bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk”, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 1967 KUHPPerdata tersebut maka hak para Terbanding/para Penggugat telah lewat waktu karena masa mengajukan gugatan telah melebihi 30 tahun atau telah mencapai 52 tahun;

--- Bahwa para Penggugat/Terbanding seharusnya mengajukan gugatan kurang dari 30 tahun terhitung tanggal 9 Oktober 1966, karena penyerahan tanah seluas 150 M x 100 M obyek Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966 telah mencapai 52 tahun, selama ini para Terbanding tidak mengajukan gugatan dan hal yang paling miris gugatan diajukan setelah orang tua para Terbanding/para Penggugat telah meninggal dunia padahal Pembanding I dan II beserta anggota keluarganya telah mendirikan rumah diatas tanah tersebut sejak tahun 1966 namun tidak ada yang mempermasalahkannya;

--- Bahwa orang tua para Terbanding juga tidak pernah menaruh rasa keberatan atas tindakan Pembanding I dan II dan keluarganya menempati bidang tanah Huta Siambaton sejak tahun 1966, oleh karena itu tuntutan/gugatan para Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan telah lewat waktu (*expiration*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding I dan II memohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, agar berkenan menerima permohonan banding Pembanding dan berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. Dalam Eksepsi :
 -) Menerima Eksepsi Tergugat I dan II Seluruhnya.
 -) Menyatakan Tidak Dapat Menerima Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V.
2. Dalam Pokok Perkara :
 -) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.15/Pdt.G/2018/PN-TRT.
 -) Menolak Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V Seluruhnya.

II. Dalam Rekonpensi :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.15/Pdt.G/2018/PN-TRT.

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II untuk Seluruhnya

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan tanah terpekara yang terletak di Huta Siambaton, Aek Nauli, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966 dengan batas-batas sbb :
 - ↳ Sebelah Timur berbatas dengan Perluasan Huta Pardomuan
 - ↳ Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong
 - ↳ Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong
 - ↳ Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah KosongTanah Perkara saat ini :
 - ↳ Sebelah Timur berbatas dengan Huta Pardomuan
 - ↳ Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Leman Sinaga
 - ↳ Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum
 - ↳ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan LamaAdalah sah tanah orang tua para Penggugat sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal 9 Oktober 1966.
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat dalam Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad).
3. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian yang dialami para Penggugat Dalam Rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta) perhari apabila para Tergugat Dalam Rekonpensi lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijsde*).
5. Menghukum para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- ↳ Menghukum para Penggugat dk/para Tergugat dr untuk membayar setiap ongkos yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI :

- ↳ Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat.



Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut, telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pada Perkara aquo sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa dan Memutuskan Perkara aquo;

Bahwa namun demikian, Terbanding hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap Memori Banding Pembanding, sebagai berikut :

1. Pada point 1 Pembanding I dan Pembanding II menyatakan :

Majelis Hakim tingkat pertama salah dan keliru menyatakan menolak eksepsi pembanding I dan II tentang gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankeliik Verklaard*) dengan alasan kurang Para Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*).

Bantahan dan keberatan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dahulu Para Penggugat tetap pada prinsip pendiriannya yaitu ;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dahulu Para Penggugat tetap pada prinsip pendiriannya tidak bermasalah hukum dengan penghuni Huta Siambaton. Maka dengan alasan diatas Terbanding tidak ada masalah hukum yang dipertentangkan Terbanding dengan Para Penghuni Huta Siambaton yang pembentukan dan pendirian Huta Siambaton pada tanggal 9 Oktober 1966 yang disetujui oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan yang mana ukuran Huta Siambaton 150 Meter X 100 Meter.

Bahwa Terbanding berpedoman pada aturan hukum yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 4 K/sip/1958 menggugat orang yang tepat. Tentu dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo dalam pertimbangan hukum dalam putusan Perdata No : 15/PDT.G/2018/PN.TRT, sudah tepat dan benar serta jelas secara hukum.

Bahwa Penggugat dahulu sekarang Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V tetap menghormati dan mengakui Huta Siambaton pada tanggal 9 Oktober 1966 yang disetujui oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan yang mempunyai ukuran 150 Meter X 100 Meter dan pada saat penyerahan tanah tersebut turut ditandatangani oleh Hampung/Kepala Desa Bapak Hammat



Situmorang bukan menjabat sebagai kepala lingkungan yang dinyatakan Pembanding I dan Pembanding II;

Bahwa untuk membuktikan Pembanding I dan Pembanding II sesuai dengan ukuran Huta Siambaton kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat Pengadilan Tinggi Medan untuk mengukur luas Huta Siambaton yang berukuran 150 Meter X 100 Meter sesuai dengan surat 9 Oktober 1966 yang disetujui oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan dan meletakkan batas-batas yang menjadi ukuran yang pasti dari Huta Siambaton tersebut. Maka akan jelas dan terang bahwa Wahidin Sigalingging dan Sehat Simbolon mendirikan rumah diluar dari Huta Siambaton yaitu diatas objek tanah sengketa.

Bahwa Huta Siambaton secara geometris adalah berbentuk persegi panjang yaitu 150 Meter X 100 Meter sesuai dengan surat 9 Oktober 1966 yang disetujui oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan sementara tanah sengketa berbentuk segitiga maka seketsa lokasi yang diberikan Pembanding I dan Pembanding II seperti pada lampiran pertama pada memori banding sudah jauh bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya sehingga hal ini secara tegas dan jelas tidak sesuai dengan yang sebenarnya kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mengesampingkan data yang tidak benar ini. Atau mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengadakan pemeriksaan setempat.

Bahwa Terbanding tidak bermasalah hukum dengan penghuni Huta Siambaton yang didirikan pada tanggal 9 Oktober 1966 yang disetujui oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan maka sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Nauli I pada tanggal 8 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bapak Jahisar Simanullang surat keterangan domisili nomor : 281/2008/SKD/XII/2018. Dengan tegas dan jelas Terbanding tidak bermasalah hukum dengan bapak/ibu yang berada di Huta Siambaton sehingga secara tegas dan jelas Kami menyatakan pada Pembanding I dan Pembanding II untuk tidak membawa-bawa orang-orang yang tidak bermasalah hukum dengan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V.

2. Pada point 2 Pembanding I dan Pembanding II menyatakan :

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak mempertimbangkan secara benar bukti surat persetujuan Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan tanggal 9 Oktober 1966 sebagai alas



hak kepemilikan marga Sigalingging dan marga Simbolon yang berukuran 150 Meter X 100 Meter yang disebut Huta Siambaton.

Bantahan dan keberatan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dahulu Para Penggugat tetap pada prinsip pendiriannya yaitu ;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V mengakui dan menghormati keputusan Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan yang ditandatangani tanggal 9 Oktober 1966 yang ukuran tanahnya atau Huta Siambaton berukuran 150 Meter X 100 Meter dan tegas Kami nyatakan bahwa Terbanding tidak ada masalah hukum dengan seluruh penghuni Huta Siambaton.

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V bermasalah hukum dengan Pembanding I dan Pembanding II yang mendirikan rumah diluar dari batas-batas yang ditentukan oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan tanggal 9 Oktober 1966 yang berukuran 150 Meter X 100 Meter. Maka Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V bermasalah hukum dengan Pembanding I dan II yang mendirikan rumah diatas tanah milik Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V yang dimiliki secara turun temurun dari leluhur mereka sampai kepada orang tua mereka yang bernama Hammat Situmorang.

Bahwa hubungan Penggugat dahulu/saat ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dibuktikan dengan tarombo Situmorang, dan hal ini sesuai dengan pengakuan saksi-saksi bahwa yang pertama berdomisili di Desa Aek Nauli I, Doloksanggul adalah marga Situmorang dan marga Lumbangaol tentu secara hukum adat Batak maka yang menjadi Raja adat dan tempat masyarakat setempat untuk mengambil keputusan dalam lingkungan tersebut adalah keputusan oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua dilingkungan tersebut. Maka tidak ada keraguan bahwa pemilik lokasi/tanah objek perkara adalah milik Para Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V. Hal ini dibuktikan bahwa Malela Raja Situmorang Telah mempunyai tugu di Aek Nauli I dan hal ini membuktikan bahwa beliau adalah orang yang mempunyai hak dan kekuasaan memberikan kepada generasi keturunannya untuk memberikan hak miliknya tanpa interpersi orang lain termasuk Pemerintah dan hal ini sesuai dengan pengakuan dan biasa dilakukan oleh masyarakat di Aek Nauli I Marbun Hasundutan sesuai dengan hukum adat yang berlaku didaerah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas dibuktikan pendirian Tugu Malela Raja Situmorang yang diperkirakan lebih kurang 13 generasi, secara hukum adat maka hak atas tanah leluhur secara adat dan hukum merupakan milik dari keturunannya, dan hal ini cukup dibuktikan dengan surat tarombo dari orang yang bersangkutan serta kebiasaan ini secara adat dilaksanakan masyarakat setempat.

Bahwa berdasarkan surat 9 Oktober 1966 yang disetujui oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan maka Para Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V mengakui keputusan Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan dan menghormati keputusan secara hukum dan hukum adat namun penetapan batas-batas sebaiknya Para Pihak menghormati ukuran yang menyatakan 150 Meter X 100 Meter.

3. Pada point 3 Pembanding I dan Pembanding II menyatakan :

Majelis Hakim tingkat pertama salah dan keliru menolak gugatan balik (Rekonpensi) Pembanding I dan II dalam perkara ini.

Bantahan dan keberatan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dahulu Para Penggugat tetap pada prinsip pendiriannya yaitu ;

Bahwa sesuai dengan surat persetujuan oleh Raja-Raja Adat/Pengetua-Pengetua Negeri Aek Nauli Marbun Hasundutan tanggal 9 Oktober 1966 Para Penggugat dahulu/Terbanding saat ini tidak keberatan dengan surat tersebut yaitu pembentukan Huta Siambaton, maka untuk lebih jelasnya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No : 15/PDT.G/2018/PN.TRT menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dibacakan pada tanggal 28 November 2018 serta menentukan batas-batas yang pasti sesuai ukuran Huta Siambaton yaitu 150 Meter X 100 Meter.

Bahwa Penggugat dahulu/Terbanding hanya meminta Haknya yaitu tanah diluar batas Huta Siambaton yang berukuran 150 Meter X 100 Meter yang dikuasai oleh Wahidin Sigalingging dan Sehat Simbolon yang telah mendirikan rumah ditanah milik Terbanding.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada putusannya No : 15/PDT.G/2018/PN.TRT halaman 39 alinea ke 2 dan halaman 40 alinea ke 2 sudah benar dan secara hukum sudah tepat, maka tidak ada alasan Pembanding I dan Pembanding II untuk menolak.

4. Pada point 4 Pembanding I dan Pembanding II menyatakan :

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak menuntut/menggugat Para Terbanding/Para Penggugat telah daluwarsa yaitu telah lewat tenggang waktu 30 (Tiga Puluh) tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 1966 sampai dengan 27 Maret 2018 (*ExeptionTemporis*).

Bantahan dan keberatan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dahulu Para Penggugat tetap pada prinsip pendiriannya yaitu ;

Bahwa Terbanding tidak mempermasalahkan pembentukan Huta Siambaton yang didirikan Raja-Raja Huta pada tanggal 9 Oktober 1966, maka secara hukum tidak ada hubungan antara Huta Siambaton dengan tanah perkara. Tentu tidak ada hubungan perkara aquo dengan Huta Siambaton, Maka tidak ada istilah kadaluwarsa karena objek yang digugat diluar Huta Siambaton.

Bahwa Huta Siambaton secara geometris berbentuk empat persegi panjang, sedangkan tanah perkara secara geometris berbentuk segitiga. Sehingga secara sisi geometris sudah berbeda tentu secara hukum antara Huta Siambaton dengan tanah yang bersengketa tidak ada hubungan maka istilah daluwarsa(*Exeption Temporis*) patut untuk dikesampingkan dalam perkara aquo karena kepemilikan tanah perkara telah dimiliki secara turun temurun dari leluhur sampai pada orang tua Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V yaitu Bapak Hammat Situmorang maka hak kepemilikan tanah tidak ada kadaluwarsa.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi Hukum diatas dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menjatuhkan putusan :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 November 2018 Nomor 15//PDT.G/2018/PN.TRT;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Trt, tanggal 28 Nopember 2018, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan seperti memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah keliru dan tidak didasari fakta fakta serta bukti

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri perkara aquo ditingkat banding;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Provisi, telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan sendiri.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan yang diterapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Eksepsi pihak Tergugat /Terbanding, telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan sendiri.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara seluas +_ 7500 M2 tidak termasuk dalam kawasan Huta Siambaton, akan tetapi adalah miliknya yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, .dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 33 (tiga puluh tiga) Putusan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, mempertimbangkan bukti P3 berupa surat penyerahan tanah untuk Huta Siambaton, oleh orang tua Penggugat beserta Pengetua Adat pada tahun 1966, bukti P2 berupa surat penyerahan pertapakan gereja HKBP Dolok Nauli oleh orang tua Penggugat pada tahun 1978, adalah 2 (dua) surat bukti yang saling keterkaitan satu sama lain yang menandakan bahwa tanah objek perkara tidak termasuk yang diserahkan sebagai Huta Siambaton. Pertimbangan ini adalah pertimbangan yang keliru. Surat Bukti P2 adalah bukti penyerahan tanah tapak gereja dari orang tua Penggugat pada tahun 1978, tidak ada hubungan dan keterkaitan sama sekali dengan bukti P3, yang berupa surat penyerahan tanah untuk Huta Siambaton. Mencermati gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta bahwa batas Tanah Tapak gereja di sebelah Selatan pada tahun 1978, hingga kini, adalah berbatas dengan jalan umum/Jalan Haminjon. Sedangkan Tanah Sengketa terletak diantara Huta Siambaton dengan Huta Pardomuan. Yang paling menentukan, kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah adanya fakta dari bukti P3, yang menyatakan bahwa batas sebelah Timur dari Huta Siambaton adalah Huta

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardomuan, yang dikeluarkan pada tahun 1966, suatu jarak waktu yang jauh dari penyerahan tanah oleh ayah Penggugat pada tahun 1978. Dengan demikian disimpulkan bahwa diantara Huta Siambaton dengan Huta Pardomuan tidak ada bidang tanah kosong sebagai tanah yang diakui Pihak Penggugat sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Pokok Perkara harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri perkara aquo.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan alasan karena objek perkara dalam kedua macam gugatan tersebut adalah sama, sehingga dengan telah dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi dikabulkan maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya. Sebaliknya Karena gugatan Para Penggugat Konvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan ditolak maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa Petitum butir 1, yang menuntut agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan tuntutan butir butir selanjutnya terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Petitum pada butir 2, yang menuntut agar tanah perkara dinyatakan sah sebagai tanah orang tua Penggugat Rekonvesi, karena terbukti tanah dimaksud bukanlah milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan nyata dalam penguasaan dan pengusahaannya, maka tuntutan ini patut dan adil untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum pada butir 3, yang menuntut agar dinyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi, melakukan gugatan pada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim banding berpendapat bahwa tuntutan yang demikian harus dinyatakan ditolak. Melakukan gugatan adalah hak setiap orang, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena merupakan hak dan ketika seseorang menjalankan hak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa petitum pada butir yang menuntut agar Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian, adalah tuntutan yang tidk

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan karena Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak terbukti telah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Petitum pada butir 4 tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Petitum pada butir 5, agar Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa. Karena, tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga harus di jamin agar dipenuhi, dengan uang paksa. Oleh karena itu petitum pada butir 5 ini ditolak.

Menimbang, bahwa Petitum pada butir 6, agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dihukum untuk membayar ongkos perkara, dapat dikabulkan, karena kenyataannya Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi berada dipihak yang dikalahkan. Dengan demikian adalah pihak yang harus dihukum untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa karena tuntutan dalam petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan hanya sebagian, maka petitum gugatan pada butir 1 diatas dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah dalam Pengadilan Tingkat Banding maka, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal dari K.U.H.Perdata, dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, tersebut;

DALAM PROVISI

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 November 2018 nomor 15/Pdt.G/2018/PN Trt.

DALAM EKSEPSI

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 November 2018 nomor 15/Pdt.G/2018/PN Trt.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 30 November 2018 nomor 15/Pdt.G/2018/PN Trt, yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT MDN



MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Huta Siambaton, Aek Nauli Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 09 Oktober 1966 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ↳ Sebelah Timur berbatas dengan Perluasan Huta Pardomuan
 - ↳ Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong
 - ↳ Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong
 - ↳ Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah KosongTanah Perkara saat ini
 - ↳ Sebelah Timur berbatas dengan Huta Pardomuan ;
 - ↳ Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Leman Sinaga
 - ↳ Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum
 - ↳ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan LamaAdalah sah tanah orang tua Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/ Para Pembanding, sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal 09 Oktober 1966;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara gugatan Rekonvensi ini sebesar nihil;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh kami: Dharma Edward Damanik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Nur Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 Maret 2019 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Nur Hakim, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya perkara:

1. Meterai -----: Rp 6.000.00,-
2. Redaksi -----: Rp 5.000.00,-
3. Pemberkasan -----: Rp139.000.00,-

Jumlah-----: Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)